



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : DIO ALIFFULLAH  
Tempat/Tgl. Lahir : GRESIK / 05 MEI 2002  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : BELUM / TIDAK BEKERJA  
Umur : 20 TAHUN  
Status : BELUM MENIKAH  
Pendidikan : SLTA / SEDERAJAT  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : PAKIS 3/89, KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gresik pada tanggal 5 Mei 2002 anak 1 (pertama) dari Bambang Indrianto, SH dengan Juli Salantiningrum sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No.7893/2007 tertanggal 8 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan (ibu) Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga dengan No.3578060201083234 atas nama kepala keluarga Bambang Indrianto,SH yang dimana Juli Sulantiningrum,SH sebagai (Ibu) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Februari 2014;
2. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-23062018-0039 atas nama Juli Salantiningrum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 07 Juli 2018;
3. Kutipan Akta Kelahiran No.7893/2007 atas nama Dio Aliffullah tertanggal 8 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon dengan No. KK 3578060201083234.atas nama kepala keluarga Bambang Indrianto, SH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Februari 2014;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Ibu) Pemohon Dio Aliffullah yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 7893/2007 tertanggal 8 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. Juli Salantiningrum dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM 23062018-0039;
  2. Juli Salantiningrum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7893/2007; dan
  3. Juli Sulantiningrum dalam Kartu Keluarga No. KK. 3578060201083234 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dn Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Februari 2014;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 937/E/436966/01/2022 An. Dio Aliffullah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakis Rt. 01 Rw. 03 Kota Surabaya;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578060201083234 An. Kepala Keluarga Bambang Indrianto, SH.;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP dengan NIK 3578060505020007 An. Dio Aliffullah;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7893/2007 An. Dio Aliffullah;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-05 Dd/13 0015119 An. Dio Aliffullah;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Mts-13 130017790 An. Dio Aliffullah;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus No. 09/199/SMK-YHR/VI/2022 An. Dio Aliffullah;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-23062018-0039 An. Julis Salatiningrum;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi BAMBANG INDRIANTO, SH., lahir di Blora tanggal 20 Juni 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Pakis 3/86, Rt. 001 Rw. 003 Kel. Pakis Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ayah;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Juli Salantiningrum, Juli Salatiningrum dan Juli Sulantiningrum adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi TRI PARDANAWATI, lahir di Surabaya tanggal 29 Mei 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Prapen Indah Timur VII/AD/14, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tante;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Juli Salantiningrum, Juli Salatiningrum dan Juli Sulantiningrum adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Juli Salantiningrum, Juli Salatiningrum dan Juli Sulantiningrum adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atautah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 937/E/436966/01/2022 An. Dio Aliffullah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakis Rt. 01 Rw. 03 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578060201083234 An. Kepala Keluarga Bambang Indrianto, SH. , dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP dengan NIK 3578060505020007 An. Dio Aliffullah, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7893/2007 An. Dio Aliffullah, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-05 Dd/13 0015119 An. Dio Aliffullah, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Mts-13 130017790 An. Dio Aliffullah, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus No. 09/199/SMK-YHR/VI/2022 An. Dio Aliffullah, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-23062018-0039 An. Julis Salatiningrum, dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ibu Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Juli Salantiningrum, Juli Salatiningrum dan Juli Sulantiningrum adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Ibu) Pemohon Dio Aliffullah yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 7893/2007 tertanggal 8 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. Juli Salatiningrum dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM 23062018-0039.
  2. Juli Salantingrum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7893/2007; dan
  3. Juli Sulantiningrum dalam Kartu Keluarga No. KK. 3578060201083234 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dn Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Februari 2014;
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 27 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WENNY R. ANAS, S. Sos., S. Pd., SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WENNY R. ANAS, S. Sos., S. Pd., SH., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

( seratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2262/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)